

KAMPANYE PILKADA 2024

1403 Tahun 2024, 3 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1403 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Perbup No. 48 Tahun 2023; Kpts No. 1363 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1393 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1395 Tahun 2024; dan Kpts 1397 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.